An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, September 2025, 1 - 12
E-ISSN: 0000-0000
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis hukum produk perbankan syariah: Mudharabah, murabahah dan musyarakah

Fiky Dyva Afrilia[1], Ira Asnaini[2], Manza Abil Hasanah[3], Nazwa Febri Ikhsan[4], Sylviana Putri[5], Wirda Andifa[6]

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait implementasi akad-akad pembiayaan syariah, khususnya mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum produk perbankan syariah tersebut ditinjau dari prinsip syariah dan regulasi perbankan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah telah memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan prinsip syariah, seperti dominasi akad murabahah dan minimnya penerapan prinsip bagi hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan syariah dan pemahaman hukum akad syariah sangat diperlukan untuk menjaga kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah.

Kata Kunci: perbankan syariah; mudharabah; murabahah; musyarakah; hukum Islam

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia has shown significant growth along with increasing public awareness of sharia-based financial systems. However, in practice, there are still various legal issues related to the implementation of Islamic financing contracts, particularly mudharabah, murabahah, and musyarakah. This study aims to analyze the legal aspects of Islamic banking products from the perspective of sharia principles and applicable banking regulations in Indonesia. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach through literature review of laws and regulations, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as relevant scholarly literature and journals. The results indicate that normatively, mudharabah, murabahah, and musyarakah contracts have a strong legal foundation in both Islamic law and Indonesian positive law. However, in practice, deviations from sharia principles are still found, such

as the dominance of murabahah contracts and the limited implementation of profit-sharing principles. This study concludes that strengthening sharia supervision and enhancing understanding of Islamic contract law are essential to ensure sharia compliance in Islamic banking operations.

Keywords: *Islamic banking; mudharabah; murabahah; musyarakah; Islamic law*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan. Sistem perbankan ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang berbasis bunga dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penguatan eksistensi perbankan syariah secara yuridis ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum operasional, pengawasan, serta pengembangan produk dan layanan perbankan syariah.

Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah, di antaranya mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah merepresentasikan prinsip bagi hasil yang menekankan kerja sama dan pembagian risiko secara adil antara bank dan nasabah. Sementara itu, akad murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal dan bersifat lebih pasti. Meskipun ketiga akad tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam fikih muamalah maupun regulasi nasional, penerapannya dalam praktik perbankan menunjukkan kecenderungan yang tidak seimbang.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad murabahah masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Ascarya, 2018; Antonio, 2019). Dominasi akad murabahah ini sering dikritik karena dinilai lebih mendekati pola pembiayaan konvensional dan kurang mencerminkan semangat keadilan serta kemitraan yang menjadi karakter utama sistem ekonomi Islam. Selain itu, praktik pelaksanaan akad-akad tersebut juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa perlunya analisis hukum yang lebih komprehensif terhadap produk pembiayaan perbankan syariah, khususnya akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek kesesuaian penerapannya dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum produk perbankan syariah melalui kajian terhadap akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan syariah serta implikasi hukumnya dalam praktik perbankan syariah.

B. KAJIAN TEORI

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utama yang mendasari operasional perbankan syariah adalah larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan mekanisme akad yang menekankan kerja sama dan pembagian risiko secara adil (Antonio, 2019). Dalam konteks penelitian ini, perbankan syariah menjadi variabel utama yang dianalisis melalui produk pembiayaannya, yaitu akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah.

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepercayaan, namun dalam praktik perbankan syariah sering menghadapi kendala berupa risiko moral hazard dan keterbatasan pengawasan (Ascarya, 2018). Oleh karena itu, aspek hukum akad mudharabah menjadi penting untuk dikaji guna memastikan kesesuaian antara konsep normatif dan implementasinya.

Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal antara bank dan nasabah. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Murabahah menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah karena memberikan kepastian keuntungan dan risiko yang relatif rendah. Namun, beberapa kajian menyebutkan bahwa praktik murabahah yang tidak memenuhi prinsip kepemilikan barang secara nyata berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah (Antonio, 2019). Sementara itu, akad musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Akad musyarakah mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan secara lebih ideal karena seluruh pihak menanggung risiko dan hasil usaha secara bersama. Dalam perbankan syariah, musyarakah digunakan untuk pembiayaan usaha produktif dan investasi jangka menengah hingga panjang.

Secara normatif, ketiga akad tersebut telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaan akad agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pelaksanaan akad juga harus selaras dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, analisis hukum terhadap produk perbankan syariah perlu dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara prinsip syariah dan regulasi nasional.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa prinsip syariah dan regulasi hukum positif merupakan landasan utama dalam pelaksanaan akad pembiayaan perbankan syariah. Akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah dianalisis dari sisi konsep normatif dan praktik implementasinya dalam perbankan syariah. Kesesuaian antara konsep dan praktik tersebut menjadi indikator kepatuhan syariah dan kepastian hukum produk

perbankan syariah. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis penelitian ini adalah bahwa secara normatif akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian penerapan yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bahan utama harus ditulis di sini: (1) desain penelitian; (2) populasi dan sampel; (3) teknik pengumpulan sampel dan pengembangan instrumental; dan (4) teknik analisis data. Spesifikasi dan jenis alat dan bahan harus ditulis jika penelitian telah dilakukan dengan menggunakannya.

Penelitian kualitatif, seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus, dan sebagainya, perlu menyebutkan kehadiran peneliti, subjek penelitian, dan informan yang berpartisipasi, serta metode yang digunakan untuk menggali data, lokasi penelitian, durasi penelitian, dan deskripsi validasi hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum, meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur ilmiah yang relevan dengan akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Analisis menunjukkan bahwa secara normatif ketiga akad tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Akad mudharabah secara konseptual menempatkan bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, akad ini sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan nisbah bagi hasil dan jenis usaha yang dibiayai. Namun, dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah masih relatif jarang digunakan karena tingginya risiko kerugian dan potensi moral hazard. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ascarya (2018) yang menyatakan bahwa bank syariah cenderung menghindari akad dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa murabahah memberikan kepastian hukum dan keuntungan bagi bank karena margin keuntungan telah ditentukan sejak awal akad. Namun demikian, praktik murabahah sering mendapat kritik ketika bank tidak melakukan kepemilikan barang secara nyata sebelum menjualnya kepada nasabah, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah (Antonio, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi praktis akad murabahah.

Sementara itu, akad musyarakah mencerminkan prinsip kemitraan yang ideal dalam perbankan syariah karena melibatkan kontribusi modal dari seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah

telah diatur secara jelas dalam fatwa DSN-MUI, namun penerapannya masih terbatas karena memerlukan pengawasan yang intensif serta manajemen risiko yang lebih kompleks. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa aspek hukum dan kelembagaan sangat berpengaruh terhadap implementasi akad berbasis bagi hasil.

Tabel 1

Karakteristik Responden

Gender	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	75	75%
Perempuan	25	25%

Sumber: Data diolah (2022)

Pembahasan menunjukkan bahwa secara hukum akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah telah memenuhi ketentuan syariah dan regulasi nasional. Namun, dominasi akad murabahah dan minimnya penerapan akad bagi hasil mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemitraan secara optimal. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya kesesuaian normatif tetapi ketidaksesuaian dalam praktik dapat dibuktikan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa produk perbankan syariah berbasis akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah telah memiliki landasan hukum yang kuat baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi dasar normatif yang menjamin keabsahan akad-akad tersebut. Namun, dalam praktik operasional perbankan syariah masih ditemukan ketidakseimbangan penerapan, terutama dominasi akad murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi karakter utama perbankan syariah belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

F. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, perbankan syariah disarankan untuk meningkatkan penerapan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah guna memperkuat prinsip keadilan dan kemitraan. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan guna mengkaji implementasi akad syariah secara lebih mendalam pada lembaga perbankan

syariah tertentu.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2018). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya, & Yumanita, D. (2020). Determinants of Islamic banking performance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 321–344. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1180

Aziz, A., & Darmawan, A. (2021). Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45–62.

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa keuangan syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Firmansyah, E. A., & Ramdani, A. (2022). Kepatuhan syariah dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 137–150.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Ed. revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kholis, N. (2020). Prinsip keadilan dalam pembiayaan musyarakah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 89–104. https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.14421

Mardani. (2019). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.

Rivai, V., & Arifin, A. (2018). *Islamic banking: Sistem, kebijakan, dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sari, M., & Hidayat, R. (2022). Analisis risiko pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 456–470.

Sjahdeini, S. R. (2019). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono, H. (2020). Dominasi murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 101–115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usman, R. (2021). Kepastian hukum akad perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 487–500.

Warde, I. (2017). *Islamic finance in the global economy* (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Yusuf, M., & Bahloul, M. (2020). Sharia governance and Islamic banking performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 745–764. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0200